

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 12/22/PBI/2010
TENTANG
PEDAGANG VALUTA ASING**

I. UMUM

Dalam rangka kesinambungan pengaturan terhadap pedagang valuta asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1967 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tata Tjara Penggunaan, Pembebanan dan Pemindahan Hak Atas Devisa Jang Tidak Diharuskan Untuk Diserahkan Kepada Dana Devisa (Devisa Pelengkap), dan upaya melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi (*market failure*) dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksi jual beli uang kertas asing, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pedagang Valuta Asing.

Dalam perkembangan pasar keuangan domestik, sebagai lembaga penunjang sektor keuangan, pedagang valuta asing yang terdiri dari bank (yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah) dan bukan bank, memiliki peranan yang cukup strategis dalam mempengaruhi perkembangan kegiatan transaksi jual-beli uang kertas asing dan pembelian *traveller's cheque*. Selain itu, dengan berkembangnya kegiatan pengiriman uang di luar jasa perbankan, pedagang valuta asing bukan bank dapat turut berperan dalam kegiatan usaha pengiriman uang

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakukan transaksi, salah satu persyaratan pokok menjadi pedagang valuta asing adalah berbadan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini mengingat badan hukum perseroan terbatas memiliki sifat/karakteristik lebih tegas dan jelas dari sisi pengaturan akuntabilitas dan transparansi kepada publik dibandingkan bentuk badan hukum lain. Di samping itu, pedagang valuta asing perlu melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Sementara itu, untuk lebih meningkatkan efesiensi dan efektifitas kegiatan yang berkaitan dengan pedagang valuta asing sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan kelembagaan dan kegiatan transaksi, maka perlu dilakukan desentralisasi kewenangan dalam perizinan, pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang valuta asing yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia ke Kantor Bank Indonesia setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*margin trading*” adalah transaksi jual beli mata uang (valuta) tanpa diikuti pergerakan dana, melainkan hanya margin selisih kurs.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual/beli tunai antara dua mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual/beliberjangka antara dua mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang (valuta) melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara bersamaan.

Yang dimaksud “transaksi derivatif” adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pengaturan modal disetor dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing PVA Bukan Bank di wilayah DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar, Kabupaten Badung serta Kotamadya Batam.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah kegiatan jual beli UKA, pembelian TC dan Pengiriman Uang yang tidak dicatat dalam pembukuan PVA Bukan Bank yang bersangkutan.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Kesiapan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank antara lain dilihat dari sarana dan prasarana, serta mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Penyuluhan ketentuan yang terkait dengan PVA bertujuan untuk:
1. Menyampaikan ketentuan mengenai pedagang valuta asing dan perundang-undangan lain yang berlaku;
2. Menambah pemahaman calon pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan dan menjalankan kegiatan usaha; dan
3. Memperoleh masukan (*feedback*) dari pemohon izin usaha PVA Bukan Bank.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemenuhan persyaratan termasuk penyesuaian anggaran dasar PVA Bukan Bank dengan menambahkan maksud dan tujuan perseroan berupa kegiatan usaha Pengiriman Uang.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Kesiapan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank antara lain dilihat dari sarana dan prasarana, serta mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemindahan alamat kantor PVA Bukan Bank adalah pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Dengan mengajukan penghentian kegiatan usaha kantor cabang yang bersifat permanen maka hanya kantor cabang yang ditutup sedangkan kantor pusat masih beroperasi secara normal. Namun apabila, kantor pusat yang mengajukan penghentian kegiatan yang bersifat pemanen maka seluruh kegiatan usaha termasuk kantor cabangnya tidak beroperasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud rencana kesiapan operasional adalah:

- a. menyebutkan kantor bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.
- b. memiliki tempat usaha di kantor bank yang diajukan.
- c. sumber daya manusia yang memadai.
- d. sarana penunjang kegiatan yang memadai termasuk kebijakan, sistem dan prosedur secara tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Untuk BPR dan BPRS, yang dimaksud dengan pos aktiva dalam valuta asing adalah pos dalam laporan bulanan BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain Kantor Akuntan Publik dan Asosiasi PVA.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lengkap untuk laporan keuangan adalah apabila telah mencakup Neraca, Laporan Laba/Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
LKU dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Indonesia merupakan laporan konsolidasi dari laporan kantor pusat, kantor cabang dan gerai (*counter*).
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai adalah transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Setiap kelebihan di bawah 1% dibulatkan ke atas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5177